

KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
NOMOR: 018 /HK.01.01/K.SB-15/06/2023

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR 038 /HK.01.01/K.SB-15/11/2022
TENTANG
PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT PELAKSANA PNS DAN NON PNS DI
LINGKUNGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA
PADANG PANJANG

KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan surat dari Koordinator Sekretariat Panwaslu Kecamatan Padang Panjang Barat Nomor 220 /KA.04.00/K.SB-15.01/06/2023 tanggal 05 Juni 2023 tentang Permohonan Perubahan SK,
 - b. bahwa sebagaimana hasil rapat pleno tingkat Pimpinan Bawaslu Kota Padang Panjang yang tertuang dalam Berita Acara Nomor 026/RT.02/K.SB-15/05/2023 tanggal 25 Mei 2023 yang berbunyi menetapkan Sdr Ardila Kurniawan sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota Panwascam Padang Panjang Barat sehingga terjadi kekosongan staf pada Sekretariat Panwaslu Kecamatan Padang Panjang Barat,
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a dan b di atas dipandang perlu menetapkan Staf Sekretariat Panwas Kecamatan Padang Panjang Barat dengan Surat Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197 dan Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2009 Nomor 164);

4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Sawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan Kepala Sekretariat

- dan Pegawai Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten/Kota dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kecamatan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 14. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Sadan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Sadan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 15. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR 038 /HK.01.01/K.SB15/11/2022 TENTANG PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT PELAKSANA PNS DAN NON PNS DI LINGKUNGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KOTA PADANG PANJANG

PERTAMA : Mengubah dan menetapkan kembali mereka yang nama-namanya tercantum di lajur 2 Lampiran Keputusan Ini Sebagai Staf Sekretariat di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan se-Kota Padang Panjang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan kepadanya diberikan Honorarium perbulan sesuai dengan aturan yang berlaku;

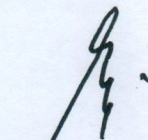
KEDUA : Bahwa sebagaimana Diktum PERTAMA, masa tugas staf Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Padang Panjang berlaku sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024;

KETIGA Keputusan ini berlaku sejak tanggal 05 Juni 2023 dan mencabut serta menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 038/HK.01.01/K.SB-15/11/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Pengangkatan Staf Sekretariat Pelaksana PNS dan Non PNS di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Padang Panjang Tahun 2024

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang Panjang
Pada Tanggal : 05 Juni 2023

KOORDINATOR SEKRETARIAT,



ZULHAIRI, M.Pd.I

NIP. 19790808 200312 1 005

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
PANJANG**

NOMOR : 018 /HK.01.01/K.SB-15/06/2023

TANGGAL : 05 Juni 2023

TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOORDINATOR
SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KOTA PADANG PANJANG NOMOR 038
/HK.01.01/K.SB15/11/2020 TENTANG
PENGANGKATAN STAF SEKRETARIAT
PELAKSANA PNS DAN NON PNS DI
LINGKUNGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KECAMATAN SE-KOTA PADANG
PANJANG TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	NAMA
1	2	3	4
1	Padang Panjang Barat	Pelaksana PNS	Daniel Maruli Sitorus, S.Sos
		Pelaksana Teknis	Ryan Alde Oskar, SE
		Pelaksana Teknis	Rikcy Rizaldi, S.Kom
		Pelaksana Teknis	Sri Purwanti, S.Pd
		Pelaksana Teknis	Yelnawati, S.Pd
		Tenaga Pendukung	Mirani Cawla, SE
		Tenaga Pendukung	Riri Anggelia, A.Md
2	Padang Panjang Timur	Pelaksana PNS	Wilda Nausy
		Pelaksana Teknis	Tessa Halima, S.IP
		Pelaksana Teknis	Imam Munandar, S.Sos.I, S.Sn
		Pelaksana Teknis	Gafary Jazed, S.H
		Pelaksana Teknis	Hafizah Ramadhani, S.Si
		Tenaga Pendukung	Mailis
		Tenaga Pendukung	Meiza Erawati, S.T

KOORDINATOR SEKRETARIAT,

ZULHAIRI, M.Pd.I

NIP. 19790808 200312 1 005